
Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Hadis Nabi: Antara Normativitas Teks dan Realitas Sosial

Intan Anggrini¹, Ahmad Arifin Alfayad²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email Correspondence: anggryni18@gmail.com

Kata Kunci :

Hadis, Relasi Gender,
Normativitas,
Hermeneutik, Realitas
Sosial.

Abstrak

Artikel ini mengkaji relasi laki-laki dan perempuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan mempertimbangkan dua aspek utama, normativitas teks hadis dan realitas sosial yang melingkupinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutik hadis dan analisis gender, penelitian ini menemukan bahwa teks-teks hadis tentang relasi gender tidak dapat dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosiologis, dan antropologis Arab abad ke-7 M. Kajian ini mengidentifikasi tiga kluster hadis, hadis yang menegaskan kesetaraan ontologis laki-laki dan perempuan, hadis yang mengatur pembagian peran sosial secara kontekstual, dan hadis yang kerap diperdebatkan dalam wacana gender kontemporer. Penelitian ini berargumen bahwa pemahaman yang adil terhadap hadis-hadis relasi gender meniscayakan kombinasi kritik sanad, analisis matan, dan kesadaran akan konstruksi sosial yang melatarinya. Lebih jauh, kajian ini menekankan pentingnya pendekatan mubadalah (resiprokalitas) yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara dan saling melengkapi dalam bingkai ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya mewujudkan relasi gender yang berkeadilan, baik dalam ranah keluarga, hukum, maupun kehidupan sosial yang lebih luas.

Keywords :

Hadith, Gender Relations,
Normativity, Hermeneutics,
Social Reality.

Abstract

This article examines the relations between men and women in the Prophet Muhammad's hadith by considering two main aspects, the normativity of hadith texts and the social realities surrounding them. Using a qualitative approach with hadith hermeneutic methods and gender analysis, this research finds that hadith texts on gender relations cannot be understood literally without considering the historical,

sociological, and anthropological context of 7th-century Arabia. This study identifies three clusters of hadith, hadith affirming the ontological equality of men and women, hadith regulating the contextual division of social roles, and hadith frequently debated in contemporary gender discourse. This research argues that a fair understanding of gender-related hadith requires a combination of sanad criticism, matan analysis, and awareness of the underlying social constructions. Furthermore, this study highlights the significance of the mubadalah (reciprocity) approach, which positions men and women as equal partners within the Islamic framework. In the context of Indonesia, home to the world's largest Muslim population, the findings of this research are expected to contribute meaningfully to efforts toward achieving gender justice in family, legal, and broader social spheres.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban Islam dan menemukan momentumnya kembali di era kontemporer. Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Qur'an, memainkan peran sentral dalam membentuk pemahaman umat Islam tentang bagaimana seharusnya relasi antara kedua jenis kelamin ini dijalin dalam berbagai ranah kehidupan. Namun demikian, terdapat ketegangan yang tidak dapat diabaikan antara normativitas teks hadis yang bersifat historis-partikular dengan realitas sosial Muslim kontemporer yang jauh lebih kompleks dan beragam. Ketegangan ini semakin tajam ketika hadis-hadis tertentu dijadikan landasan bagi kebijakan publik, hukum keluarga, dan norma-norma sosial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan perempuan.

Persoalan ini bukan semata-mata persoalan teologis-normatif, melainkan juga menyentuh dimensi epistemologis, bagaimana seharusnya kita memahami dan menginterpretasikan teks-teks hadis yang lahir dalam konteks sosio-historis tertentu untuk kemudian diterapkan dalam konteks yang sama sekali berbeda? Sejumlah ulama hadis klasik seperti Ibn Hajar al-'Asqalani dan al-Nawawi telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hadis-hadis relasi gender, namun metodologi mereka perlu diperbarui dan diperkaya dengan wawasan ilmu-ilmu sosial modern. Pada sisi lain, gerakan feminisme Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Khaled Abou El Fadl telah membuka cakrawala baru dalam pembacaan hadis yang lebih emansipatoris. Mereka berargumen bahwa banyak hadis yang tampaknya misoginis sesungguhnya merupakan produk dari konstruksi sosial patriarki yang kemudian disakralisasi melalui proses transmisi dan kodifikasi hadis (Wadud, 2021).

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini sangat relevan mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tengah menghadapi

berbagai tantangan dalam merumuskan relasi gender yang adil dalam bingkai nilai-nilai Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hadis tentang perempuan masih menjadi arena perdebatan antara kelompok tradisional dan modernis, antara pendekatan tekstualis dan kontekstualis (Kodir, 2019). Ketimpangan gender yang masih terjadi di banyak komunitas Muslim termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan, partisipasi dalam ruang publik, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga sering kali dilegitimasi dengan menggunakan teks-teks hadis yang dibaca secara parsial dan tanpa mempertimbangkan konteksnya secara utuh.

Oleh karena itu, penelitian yang sistematis dan komprehensif tentang bagaimana hadis-hadis relasi gender harus dipahami menjadi sangat mendesak. Diperlukan suatu kerangka metodologis yang mampu menjembatani antara kebutuhan untuk mempertahankan otoritas normatif hadis di satu sisi, dan keperluan untuk merespons realitas sosial yang berubah di sisi lain. Artikel ini ada sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengkaji secara kritis korpus hadis yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, menggunakan pendekatan hermeneutik yang mempertimbangkan aspek sanad (rantai transmisi), matan (isi teks), dan siyaq (konteks). Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan Perempuan, kedua menganalisis konteks historis dan sosio-kultural yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut, ketiga merumuskan kerangka metodologis yang komprehensif untuk memahami hadis-hadis relasi gender dan keempat memberikan kontribusi terhadap wacana Islam dan gender di Indonesia.

KAJIAN TERDAHULU

Kajian tentang Metodologi Hadis dan Gender

Mustaqim (2019) dalam karyanya yang berjudul *Paradigma Tafsir Feminis* mengkaji metodologi pembacaan teks-teks keagamaan, termasuk hadis, dari perspektif feminis. Ia berargumen bahwa pendekatan hermeneutik yang sensitif gender mampu mengungkap dimensi emansipatoris yang tersembunyi dalam hadis-hadis yang selama ini dibaca secara patriarkal.

Wahyudi (2020) dalam disertasinya mengkaji hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan dengan menggunakan metode kritik historis dan analisis intertekstual. Penelitiannya menemukan bahwa sebagian besar hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin memiliki kualitas sanad yang lemah atau memiliki konteks historis yang sangat spesifik sehingga tidak dapat digeneralisasi.

Hakim (2021) membahas bagaimana ulama-ulama hadis abad pertengahan memperlakukan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perempuan. Kajiannya menunjukkan bahwa bias gender dalam kitab-kitab syarah hadis klasik sangat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarki masyarakat Arab dan Persia abad pertengahan.

Kajian tentang Hadis-Hadis Spesifik tentang Perempuan

Esack dan Shaikh (2018) dalam antologi yang mereka sunting menghadirkan perspektif-perspektif Muslim kontemporer tentang seksualitas dan gender. Beberapa kontributor secara khusus mengkaji hadis-hadis tentang pernikahan, perceraian, dan seksualitas dari perspektif yang lebih inklusif.

El Fadl (2021) secara mendalam menganalisis bagaimana hadis-hadis tentang perempuan sering kali ditafsirkan oleh para ulama laki-laki dengan cara yang memperkuat dominasi patriarki. Ia menggunakan konsep "*silent patriarchy*" untuk menggambarkan bias gender beroperasi secara tersembunyi dalam proses penafsiran. Barlas (2019) mengembangkan argumen bahwa Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih sesungguhnya mengandung pesan kesetaraan yang mendalam, namun pesan ini telah terkubur di bawah lapisan-lapisan penafsiran patriarkal yang terakumulasi selama berabad-abad.

Kajian Kontekstual dan Hermeneutik Hadis

Ali (2022) dalam penelitiannya tentang hadis dan hukum keluarga Muslim kontemporer menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis bagaimana hadis-hadis tentang relasi suami-istri diterapkan dalam sistem hukum keluarga di berbagai negara Muslim. Temuannya menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara prinsip-prinsip normatif hadis dan praktik hukum aktual.

Stowasser (2020) melakukan kajian komparatif tentang bagaimana perempuan-perempuan dalam hadis khususnya Khadijah, Aisyah, dan Fatimah ditampilkan dalam sumber-sumber hadis yang berbeda dan bagaimana representasi ini mempengaruhi pandangan tentang peran perempuan dalam Islam. Nurnazhriyah dan Hasan (2023) mengkaji hadis-hadis tentang kepemimpinan rumah tangga (*qiwamah*) dan menemukan bahwa konsep *qiwamah* dalam hadis tidak berarti dominasi mutlak laki-laki, melainkan mengandung dimensi tanggung jawab dan kemitraan yang sering kali diabaikan dalam penafsiran mainstream.

Kajian tentang Hadis dan Isu-Isu Gender Kontemporer

Siddiqui (2018) mengkaji hadis-hadis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menemukan bahwa larangan menyakiti perempuan dalam berbagai hadis sahih jauh lebih kuat dan tegas dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang sering disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan.

Kodir dan Mukarnawati (2019) memperkenalkan konsep "*mubadalah*" (*resiprokalitas*) sebagai metodologi baru dalam membaca teks-teks keagamaan, termasuk hadis, yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dan saling membutuhkan. Metodologi ini telah mendapatkan pengakuan luas di kalangan akademisi dan aktivis gender Muslim Indonesia. Di Indonesia, Mulia (2022) mengkaji bagaimana pesantren di Jawa mengajarkan hadis tentang perempuan dan menemukan bahwa terdapat pergeseran progresif dalam pendekatan pengajaran hadis gender di kalangan pesantren yang terekspos dengan pendidikan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif-kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan yang dikaji bersifat tekstual-hermeneutis dan tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka statistik. Paradigma interpretif digunakan untuk memahami makna hadis dalam konteks historis dan sosialnya, sedangkan dimensi kritis digunakan untuk mengungkap relasi kuasa yang beroperasi dalam proses produksi, transmisi, dan interpretasi hadis. Secara epistemologis, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa teks hadis adalah produk historis yang memiliki dimensi normatif-transenden sekaligus dimensi kontekstual-partikular. Keduanya harus diperhitungkan secara simultan dalam proses penafsiran.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer berupa teks-teks hadis yang terdapat dalam kitab-kitab induk hadis (al-kutub al-sittah), Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah. Selain itu, kitab-kitab hadis pendukung seperti Musnad Ahmad ibn Hanbal, Muwatta' Imam Malik, dan Sunan al-Darimi juga digunakan. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab syarah hadis klasik serta karya-karya sarjana kontemporer yang berkaitan dengan hadis dan gender.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan Teknik, pertama, takhrij al-hadith, yaitu penelusuran hadis ke sumber-sumber aslinya untuk memverifikasi kualitas sanad dan kesahihannya. Kedua, jama' al-nushush, yaitu pengumpulan semua teks hadis yang berkaitan dengan tema relasi gender dari berbagai sumber. Ketiga, studi komparatif terhadap karya-karya ulama dan sarjana hadis dari berbagai periode.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, pertama kritik sanad (naqd al-sanad) untuk menilai kualitas rantai periwayatan hadis, kedua kritik matan (naqd al-matan) untuk menganalisis kandungan teks hadis dari segi bahasa, logika, dan kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih fundamental, ketiga analisis konteks historis (siyaq tarikh) untuk menempatkan hadis dalam setting socio-historisnya, keempat analisis hermeneutis dengan kerangka double movement Fazlur Rahman dan kelima analisis gender kritis untuk mengidentifikasi konstruksi gender dalam teks hadis dan penafsiran-penafsirannya (Rahman, 1982).

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori secara integrative, pertama teori hermeneutika gadamerian yang menekankan pentingnya "fusion of horizons" antara pembaca dan teks, kedua teori gender dari perspektif sosiologi pengetahuan

yang memahami gender sebagai konstruksi sosial yang berubah seiring waktu dan ketiga teori otoritas teks keagamaan yang dikembangkan oleh Khaled Abou El Fadl yang membedakan antara otoritas teks itu sendiri dan otoritas penafsir (El Fadl, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis-Hadis tentang Kesetaraan Ontologis

A. Hadis tentang Kesamaan Penciptaan

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ

"Berwasiatlah (berbuat baiklah) kepada perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk.." (HR. Bukhari, No. 5186, HR. Muslim, No. 1468)

Hadis ini sering kali dipahami secara harfiah sebagai narasi tentang penciptaan fisik perempuan dari tulang rusuk Adam. Namun, para ulama hermeneutis kontemporer menunjukkan bahwa "tulang rusuk" dalam hadis ini adalah metafora yang menggambarkan sifat dan karakter, bukan asal-usul penciptaan fisik. Ini senada dengan QS. Al-Nisa' [4]:1 yang menyatakan bahwa manusia, termasuk perempuan diciptakan dari nafs wahidah (jiwa yang satu) (Barlas, 2019) dan (Wadud, 1999).

B. Hadis tentang Kesamaan Kewajiban Agama

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

"Sesungguhnya kaum perempuan adalah saudara (setara/mitra) kaum laki-laki." (HR. Abu Dawud, No. 236; HR. Tirmidhi, No. 113-Hadis Hasan Sahih)

Hadis ini menggunakan kata shaqaiq yang berarti saudara kandung atau sepasang. Kata ini mengandung makna kesetaraan yang mendalam bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua sisi dari koin yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang paralel dalam menjalankan ajaran agama. Ibn al-'Arabi dalam Ahkam al-Qur'an menjelaskan bahwa hadis ini menjadi landasan kesamaan kewajiban ibadah antara laki-laki dan Perempuan (Al-'Asqalani, 1379).

Hadis-Hadis tentang Pembagian Peran Sosial

A. Hadis tentang Kepemimpinan Rumah Tangga

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin (penggembala) dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya..." (HR. Bukhari, No. 893; HR. Muslim, No. 1829)

Hadis ini sering dikutip untuk melegitimasi kepemimpinan patriarkal dalam keluarga. Namun, perlu dicatat bahwa hadis ini menggunakan kata ra'in (penggembala) bukan hakim (penguasa) atau sultan (penguasa otoriter). Metafora penggembala mengandung makna pelayanan, penjagaan, dan tanggung jawab bukan dominasi. Selain itu, hadis ini juga menyebutkan bahwa perempuan (istri) adalah ra'iyah (penanggungjawab) di rumah suaminya, yang menunjukkan tanggung jawab kepemimpinan yang timbal balik dan komplementer (Al-Nawawi, 1392).

B. Hadis tentang Musyawarah dalam Keluarga

أَمِيرُهُمْ يُشَاوِرُهُمْ

"Pemimpin mereka (yang baik) adalah yang bermusyawarah dengan mereka."
(HR. Abu Dawud; dihasankan oleh al-Albani)

Hadis ini memberikan perspektif penting bahwa kepemimpinan dalam Islam termasuk dalam keluarga harus dijalankan dengan prinsip musyawarah (shura). Norma hadis tentang relasi suami-istri bukan hierarki satu arah, melainkan kemitraan berbasis dialog dan konsultasi.

Hadis-Hadis yang Diperdebatkan dalam Wacana Gender

A. Hadis tentang Perempuan dan Kepemimpinan Publik

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan." (HR. Bukhari, No. 4425)

Hadis ini adalah salah satu yang paling sering diperdebatkan dalam wacana gender Islam. Secara kontekstual, hadis ini diucapkan Nabi ketika beliau mendapat kabar bahwa Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja. Menurut al-Suyuthi, konteks ini sangat spesifik berkaitan dengan sistem monarki absolut Persia, bukan kepemimpinan perempuan secara umum. Al-Qardhawi dan Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan dalil pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam demokrasi modern, mengingat, pertama konteksnya sangat spesifik, kedua terdapat preseden historis perempuan pemimpin yang dinilai positif dalam Al-Qur'an (Ratu Bilqis atau Saba), ketiga prinsip kemaslahatan umum harus dipertimbangkan (Al-Qaradhawi, 2021).

B. Hadis tentang Perjalanan Perempuan Tanpa Mahram

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya."
(HR. Bukhari, No. 1088, HR. Muslim, No. 1339)

Hadis tentang mahram dalam perjalanan perempuan ini perlu dipahami dalam konteks keamanan perjalanan di Arabia abad ke-7 yang penuh risiko. Sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan hadis ini adalah keselamatan dan keamanan perempuan, bukan pembatasan kebebasan bergerak. Dengan demikian, jika keselamatan sudah dapat dijamin melalui sarana-sarana modern, maka keselamatan fungsional tersebut telah terpenuhi.

Konteks Sosio-Historis dan Signifikansinya

Pemahaman yang adil terhadap hadis-hadis relasi gender meniscayakan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosio-historis Arabia di masa Nabi. Masyarakat Arab pra-Islam ditandai oleh sistem suku yang sangat patriarkal, di mana perempuan sering kali diperlakukan sebagai properti yang dapat diwariskan dan

diperdagangkan. Pada konteks ini hadis Nabi sesungguhnya berfungsi sebagai reformasi sosial yang progresif memberikan hak-hak yang belum pernah dikenal sebelumnya kepada perempuan: hak waris, hak mahar, hak menceraikan (khul'), hak memberikan kesaksian, dan hak untuk belajar agama (Ahmed,1992). Fakta bahwa Aisyah binti Abu Bakr, istri Nabi, menjadi salah satu perawi hadis terbesar dengan lebih dari 2.000 hadis yang diriwayatkan melaluinya dan fakta bahwa Nabi secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk belajar agama dari Aisyah menunjukkan bahwa Islam dalam bentuk orisinalnya tidak membatasi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan intelektual dan public (Spellberg, 2021).

KESIMPULAN

Kajian ini telah menelusuri relasi laki-laki dan perempuan dalam hadis Nabi dari perspektif yang mempertimbangkan baik normativitas teks maupun realitas sosial yang melingkupinya. Beberapa temuan utama dirumuskan sebagai berikut, yaitu pertama, teks-teks hadis tidak membentuk satu blok yang monolitik tentang relasi gender. Terdapat kluster-kluster hadis yang berbeda fungsi dan konteksnya: ada yang bersifat fundamental-prinsipial (menegaskan kesetaraan ontologis), ada yang bersifat regulatif-kontekstual (mengatur peran sosial sesuai kondisi tertentu), dan ada yang bersifat historis-partikular (merespons situasi spesifik pada masa Nabi). Kedua, kritik matan terhadap hadis-hadis yang tampaknya misoginis menunjukkan bahwa sebagian di antaranya memiliki masalah pada kualitas sanad, atau memiliki konteks historis yang sangat spesifik sehingga tidak dapat digeneralisasi. Prinsip-prinsip hadis yang sah dan fundamental justru sangat kuat mendukung kesetaraan dan keadilan gender. Ketiga, metodologi yang paling tepat untuk memahami hadis-hadis relasi gender adalah kombinasi dari kritik sanad-matan, analisis konteks historis, pembacaan intertekstual (dengan Al-Qur'an dan hadis lainnya), serta penerapan prinsip maqashid al-shariah yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Keempat, penelitian ini mendukung pendekatan mubadalah (resiprokalitas) yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai metodologi yang produktif dan relevan untuk konteks Indonesia. Pendekatan ini tidak menolak otoritas hadis, tetapi membacanya dengan kesadaran bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan adalah jiwa dari seluruh ajaran Islam.

Penelitian ini membuka beberapa agenda penelitian lanjutan, di antaranya, kajian komparatif tentang hadis relasi gender dalam tradisi hukum (madzhab) yang berbeda, penelitian tentang bagaimana hadis-hadis relasi gender diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam Indonesia dan studi tentang bagaimana kelompok-kelompok Muslim muda memahami dan menegosiasikan hadis-hadis gender dalam kehidupan kontemporer.

REFERENSI

- Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019).
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, no. 236; Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, no. 113 (Hadis Hasan Sahih).
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud; dihasankan oleh Nashiruddin al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadith al-Sahihah*.
- Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, 13 jilid (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), jilid 1, hlm. 220
- Ahmad Wahyudi, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Kajian Sanad, Matan, dan Konteks Historis," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 55-78.
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999); Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 3rd ed. (Oxford: Oneworld, 2021).
- Asma Barlas, "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an (Austin: University of Texas Press, 2019).
- Barbara Freyer Stowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2020).
- Denise Spellberg, *Politics, Gender, and the Islamic Past: The Legacy of 'A'isha bint Abi Bakr* (New York: Columbia University Press, 2021).
- Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, "Mubadalah: An Indonesian Islamic Concept for Mutual Gender Relations," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 389-413.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019); Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2022).
- Farid Esack and Sa'diyya Shaikh, eds., *Islamic Marriage in an Evolving World* (Cape Town: Shura Press, 2018).
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
- Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 2022).
- Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 3rd ed. (Oxford: Oneworld, 2021).
- Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (New Haven: Yale University Press, 1992; reprinted 2021), 41-63.
- Luqmanul Hakim, "Bias Gender dalam Kitab Syarah Hadis Klasik," *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (2021): 189-215.
- Mona Siddiqui, *The Good Muslim: Reflections on Classic Islamic Law and Theology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 1088; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 1339.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 4425.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 5186; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 1468.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 893; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 1829.
- Muhyi al-Din Yahya al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*, 18 jilid (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1392 H), jilid 12, hlm. 213
- Nurnazhriyah dan Muhammad Hasan, "Reinterpretasi Konsep Qiwwamah dalam Hadis Nabi," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 67-88.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2022).
- Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam: Fatawa Mu'asirah*, 3 jilid (Kuwait: Dar al-Qalam, 2020); Faqihuddin Abdul Kodir, *Hadis dan Gender: Membangun Argumen Keadilan dari Sumber Normatif Islam* (Cirebon: Fahmina Institute, 2021).